



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mursalin als Alin Bin Tamberin. (Alm)
2. Tempat lahir : Gampa
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Harapan Baru Rt. 012 Kel.Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa Mursalin als Alin Bin Tamberin. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 65/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSALIN als ALIN bin TAMBERIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pencurian”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSALIN als ALIN bin TAMBERIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy warna biru tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFW117HK868147, Nomor Mesin : JFWTE1874494 tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada terdakwa Mursalin als Alin Bin Tamberin (alm)

- 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah warna silver
- 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah warna silver.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sugeng Prayetno als Sugeng Bin Sunari (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa MURSALIN Als ALIN Bin TAMBERIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di SMAN 2 Paringin Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat di bulan Februari 2021 saat terdakwa berada di warung saksi Rahmita di Desa Banua Anyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan melihat atap warung tidak terpasang atap lalu terdakwa menawarkan barang berupa seng dengan mengatakan kepada mantan suami saksi Rahmita yaitu sdr.Jani (DPO) bahwa ada seng milik terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar seng namun terdakwa meminta sdr.Jani sendiri yang melepas seng. Setelah sepakat, sdr.Jani dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru berangkat menuju SMAN 2 Paringin Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dengan tujuan mengambil seng. Setelah sampai, sdr.Jani mengambil seng bergelombang merk "GAJAH" milik saksi Sugeng sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan cara sdr.Jani mencungkil paku yang menancap pada seng menggunakan palu dan linggis miliknya sedangkan terdakwa menunggu sdr.Jani lalu setelah seng berhasil dilepas sdr.Jani bersama terdakwa membawa seng ke warung saksi Rahmita;

- Sekira 5 (lima) hari kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa bersama sdr.Jani dan saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



Misrani kembali menuju SMA 2 Paringin untuk mengambil seng warung saksi Sugeng. Setelah sampai, terdakwa meminta agar sdr.Jani dan saksi Misrani saja yang mengambil seng tersebut. Lalu dengan menggunakan palu dan linggis milik sdr.Jani, saksi Misrani dan sdr.Jani mencongkel sisi seng sedangkan terdakwa duduk di bawah menunggu sampai 14 (empat belas) seng bergelombang merk 'GAJAH' selesai diambil lalu kembali membawa seng ke warung milik saksi Rahmita;

- Bahwa atas hilangnya barang berupa seng merk 'GAJAH' milik saksi Sugeng tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya ada kerugian materi yang dialami oleh saksi Sugeng.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MURSALIN Als ALIN Bin TAMBERIN (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di warung saksi Rahmita di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula waktu tersebut di atas terdakwa mendatangi warung saksi Rahmita yangmana mantan istri sdr.Jani (DPO) lalu menawarkan kepada sdr.Jani barang berupa seng karena melihat atap warung tidak terpasang atap dengan mengatakan "ada ai nah seng ampun ku handak kah ?" kemudian sdr.Jani jawab "ayuha, tapi aman haja lah ?" lalu terdakwa jawab "aman aja, kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab" dan terdakwa menjanjikan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng dengan syarat sdr.Jani yang melepas seng sendiri. Atas perkataan terdakwa, sdr.Jani tertarik dan sepakat berangkat ke SMAN 2 Paringin Balangan Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan bersama terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan tujuan mengambil seng merk "GAJAH" milik saksi Sugeng sebanyak 18 (delapan belas) lembar. Setelah seng diambil lalu sdr.Jani menyerahkan uang tunai Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Sekira 7 (tujuh) hari setelahnya, terdakwa berada di warung sdr.Jani bersama saksi Misrani yang menyampaikan ada yang mencari seng lagi lalu terdakwa mengatakan "kalau mau membongkar sendiri ayu Rp 10.000,- perlembar". Karena tertarik dengan seng harga murah lalu saksi Misrani sepakat dengan terdakwa dan sdr.Jani menuju SMAN 2 Paringin Balangan untuk mengambil seng;

- Selanjutnya 5 (lima) hari kemudian masih di bulan Februari tahun 2021 terdakwa mendatangi warung milik saksi Hamdanah di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, melihat atap warung yang masih kosong lalu terdakwa menawarkan seng kepada saksi Hamdanah dengan mengatakan "amun pian handak seng bekas, menukar wadah ulun haja kaya warung disebelah nukar wadah ulun ai jua", lalu saksi Hamdanah jawab "seng nya barang panas kah, mun barang panas kada handak acil", dan terdakwa jawab lagi "seng itu ampun ulun, tanah tu ampun ulun, kadada masalah cil". Atas perkataan terdakwa, saksi Hamdanah percaya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar 12 (dua belas) lembar seng merk "GAJAH" bentuk gelombang;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr.Jani sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari saksi Hamdanah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perkataan terdakwa yang menyatakan barang berupa seng adalah miliknya adalah bohong karena pemilik sesungguhnya adalah saksi Sugeng dan atas hilangnya 30 (tiga puluh) lembar seng merk 'GAJAH' milik tersebut saksi Sugeng mengalami kerugian sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMDANAH Als ACIL DANAH Binti JOHAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan saat itu benar;
- Bahwa Saksi mempunyai warung kopi milik Saksi sendiri di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan masalah mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa seng sejumlah 12 (dua belas) lembar yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 12 (dua belas) belas lembar seng Merk Gajah dengan bentuk bergelombang dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering berteman di warung saudara JANI di sebelah warung Saksi di desa mampari kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi di datangi oleh Terdakwa kewartung Saksi, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi setelah melihat warung Saksi ada beberapa yang belum dipasang seng dan berkata kepada Saksi “amun pian handak seng bekas, menukar wadah ulun haja kaya warung disebelah nukar wadah ulun ai jua. (Kalau kamu mau seng, beli ditempat Saya saja seperti warung di sebelah)”, kemudian Saksi menjawab “seng nya barang panas kah” mun barang panas kada handak acil. (seng tersebut apakah hasil kejahatan Saya tidak mau), dan di jawab lagi oleh Terdakwa” seng itu ampun ulun, tanah tu ampun ulun, kadada masalah cil. (seng itu punya Saya, tanah punya Saya, tidak ada masalah);
- Bahwa Saksi mengetahui seng yang dijual Terdakwa bukan punya Terdakwa karena seng tersebut diambil oleh Polisi tetapi Terdakwa bilang punya Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui seng punya siapa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menawarkan seng bekas tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2021 di warung Kopi Milik Saksi di Desa Banua Hanyar Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi membeli 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah dengan bentuk bergelombang dari Terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan uang tersebut sebelum sengnya datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Saksi mau beli banyak dan ditawarkan sekitar 60 (enam puluh) lembar karena keperluan di warung Saksi membutuhkan banyak seng, namun yang datang cuma 12 (dua belas) lembar Seng bekas saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga seng bekas tersebut perlembaranya berapa karena Saksi membelinya langsung borongan;
- Bahwa setelah seng datang, Saksi meminta bantuan tukang untuk memasang seng ke warung milik Saksi dengan memberikan upah kurang lebih sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang tukang sehingga totalnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membawakan 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah dengan bentuk bergelombang tersebut ketempat Saksi adalah Saksi MIRSANI alias IMIS;
- Bahwa Saksi menggunakan 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah dengan bentuk bergelombang tersebut untuk kebutuhan seng di warung Kopi milik Saksi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang membuat Saksi mau membeli seng bekas tersebut dari karena saat itu warung Saksi membutuhkan seng dan kebetulan Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi dan juga meyakinkan kepada Saksi bahwa seng bekas yang mau dijual kepada Saksi tersebut adalah benar-benar miliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beli seng dari Terdakwa 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa tetapi Terdakwa sering ke warung Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RAHMITA Als MITA Binti SANIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi pada saat itu benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penyanyi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah mengambil sesuatu barang tanpa izin;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut. Barang bukti tersebut sebelumnya terpasang pada warung milik Saksi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan barang tersebut didapatkan oleh Saudara JANI selaku mantan suami Saksi;
- Bahwa Saudara JANI mendapatkan 18 (delapan belas) lembar Seng Merk Gajah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa sering berteman dengan Saudara JANI di Warung Saksi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saudara JANI mendapatkan 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Saudara JANI membeli seng dari Terdakwa karena Terdakwa mengaku bahwa seng yang terdapat pada warung Kantin yang terletak di SMAN 2 Paringin Balangan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada saudara JANI karena saat itu warung Saksi mau di lebarkan, menawarkan dan berkata "handakah seng bekas, (maukah seng bekas)", di jawab saudara JANI "handakai mun harganya cocok(Saya mau kalua harganya cocok)" kemudian di jawab Terdakwa lagi "adaai tuh sengnya di warungku, iringi aku kaina tapi bongkar seorang (ada seng milikku, nanti ikuti aku), Lalu kemudian Saudara JANI dan Terdakwa berangkat menuju tempat seng tersebut menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor Scopy warna biru;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menawarkan seng bekas tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 di warung Kopi Milik Saksi di Desa Banua hanyar Kecamatan Batumanadi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara JANI membeli 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi perlembarnya seng tersebut seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau bekas seharga Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) tetapi kalau yang baru seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi mengetahui karena Saksi dulu pernah beli di toko bangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga normal Seng tersebut sejumlah Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa karena Saudara JANI membongkar sendiri seng tersebut dan kondisi seng tersebut juga bekas;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara JANI 2 (dua) kali ikut membongkar warung Kantin yang terletak di SMAN 2 Paringin Balangan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tersebut, yang pertama Saudara JANI bersama Terdakwa membongkar 10 (sepuluh) seng, kemudian yang kedua Saksi, Saudara JANI, Saudara IMIS, Terdakwa, Saudari DINA dan satu oranglainnya yang tidak Saksi kenal ikut melihat pembongkaran tersebut, bangunan kantin tersebut kemudian di bongkar oleh Saudara JANI, Saudara IMIS, Terdakwa, Saudari DINA dan Saksi hanya melihat lihat saja, pembongkaran ke dua tersebut membongkar sekitar 12 (dua belas seng);
 - Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan langsung seng bekas ke Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak di ganti oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saudara JANI dan Saksi IMIS menggunakan palu dan linggis milik Saudra JANI untuk membongkar seng pada bangunan kantin di SMA N 2 Balangan;
 - Bahwa seng bekas tersebut diangkut menggunakan 1 (unit) Sepeda Motor honda Scopy warna biru milik Terdakwa;
 - Bahwa seng tersebut kemudian dibawa kewarung milik Saksi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dan digunakan pada warung Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi beli seng dari Terdakwa 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa Seng tersebut sudah dilepas dari warung dan diambil oleh anggota Polres;
 - Bahwa untuk pekerjaan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MISRANI Als IMIS Bin MUHARRAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah mengambil sesuatu barang tanpa izin;
- Bahwa peristiwa mengambil barang tanpa izin terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah Kantin

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Sekolah SMAN 2 Paringin Balangan di harapan baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan kabupaten Balangan;

- Bahwa barang yang diambil dalam peristiwa mengambil sesuatu barang tanpa izin tersebut berupa Seng sebanyak 30 (tiga puluh) lembar di warung Kantin tersebut;

- Bahwa yang mengambil Seng tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Saudara JANI;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara JANI adalah teman Saksi, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudara JANI sejak sering ketemu di warung kopi milik Saudara JANI di Desa Mampari kecamatan batuamandi kabupaten Balangan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, bangunan kantin tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut dari Terdakwa, Terdakwa mengatakan "tanah wan kantin itu ampunku (tanah dan bangunan kantin tersebut adalah milik Saya)";

- Bahwa Terdakwa mengatakan perihal tersebut pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di warung Saudara JANI di Desa Mampari. Pada saat itu Saksi, saudara JANI dan Terdakwa sedang mengobrol kemudian Saudara JANI berkata" warung ku ni belum tuntut, handak mencari seng ai nah. (warung punya Saya ini bangunannya belum selesai, rencana Saya mau mencari seng)" kemudian di jawab Terdakwa" ada seng ampunku tu nah" handakah menukari? (ada seng punya Saya, maukah kamu membeli?), kemudian dijawab lagi oleh Saudara JANI" mauai aku kalua cocok harganya (bisa Saya beli kalua harganya sesuai). 3 (tiga hari kemudian) pada saat Saksi sedang berada di warung Saudara JANI, Saksi melihat Saudara JANI dan Terdakwa datang kewarung membawa seng sebanyak 8 (delapan) lembar. Seminggu kemudian Saksi berada di warung Saudara JANI dan bertemu dengan Saudara Terdakwa, setelah itu Saksi di ajak oleh Terdakwa untuk membongkar Seng dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk 1 (satu) seng yang di bongkar menerima upah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukan bukti kepemilikan dari bangunan kantin tersebut;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendatangi bangunan kantin tersebut, pertama Saksi berdua bersama dengan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam milik Saudara DINA, kemudian yang ke dua 5 (lima) hari setelah itu, Saksi menuju bangunan kantin tersebut ikut dengan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DINA menggunakan Motor Yamaha Mio warna hitam, kemudian Saudara JANI beserta istrinya Saudara MITA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scopy warna biru, serta Terdakwa sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam bersama seorang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saudara DINA adalah teman istri Saudara JANI yaitu Saksi MITA yang turut datang ke lokasi pembongkaran seng karena hendak melihat seberapa luas tanah yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa Saudara JANI membongkar bangunan kantin tersebut menggunakan Palu dan Linggis milik Saudara JANI, sedangkan Terdakwa hanya duduk menunggu Saksi dan Saudara JANI membongkar bangunan kantin tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saudara JANI membongkar seng pada bangunan kantin tersebut dengan cara mencongkel paku pada sisi seng-seng tersebut lalu kemudian satu persatu seng tersebut Saksi lepas;
- Bahwa yang pertama Saksi bersama Terdakwa, Saksi sendirian membongkar 6 (enam) lembar. Kemudian yang kedua 5 (lima) hari setelah itu Saksi bersama Saudara JANI, Saksi mengambil dan membongkar seng tersebut sebanyak 6 (enam) lembar, sedang Saudara JANI sebanyak 8 (delapan) lembar, total yang Saksi bawa pada saat itu sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa posisi kantin yang di bongkar tersebut adalah paling depan dari 5 (lima) kantin yang ada didalam lingkungan sekolah SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri seng tersebut merk Gajah warna Silver dengan gelombang sedang dan pada saat itu banyak remaja yang sedang nongkrong melihat Saksi membongkar seng pada bangunan kantin tersebut;
- Bahwa Seng yang sudah dibongkar tersebut kemudian Saksi, Saudara JANI dan Terdakwa bawa kembali ke warung Saudara JANI yang berlokasi di Desa Mampari Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekitar 30 (tiga puluh) lembar seng yang sudah dibongkar;
- Bahwa Saudara JANI menggunakan seng tersebut sebanyak 18 (delapan belas) lembar untuk di pasang di warung miliknya, kemudian Saudari ACIL DANAH menggunakan seng tersebut sebanyak 12 (dua belas) lembar untuk di pasang di warung miliknya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membongkar seng pada bangunan kantin SMAN 2 Paringin Balangan karena Saksi mengira bangunan kantin tersebut memang milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan upah untuk Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ACIL DANAHA membeli seng tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Saudara JANI, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa harga normal 1 (satu) lembar seng merk fumira tersebut sekitar Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bongkar masih bagus tidak ada karat-karatnya dan pada saat ngambil sengnya masih utuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan jualan seng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. SUGENG PRAYETNO Als SUGENG Bin SUNARI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah kehilangan barang yang terjadi di lokasi kantin Sekolah milik Saksi yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan Jalan Komp. Pendidikan Desa harapan baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan. Untuk kejadian kehilangan tersebut Saksi tidak tahu persis, yang Saksi ketahui berdasarkan Informasi dari Saudara MAHDI menghubungi Saksi pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 menanyakan "paman tidak jualan lagikah kenapa seng warungnya dibongkar? Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kantin Saksi di SMAN 2 Paringin Balangan dan ternyata benar kalau seng bangunan kantin milik Saksi telah di bongkar orang selain itu Saksi ketahui aki mobil milik Saksi juga telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 30 (tiga puluh) lembar Seng warna silver merk Gajah, dan pemilik barang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pelaku adalah Saudara ALIN atau Terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat pertama kali Saksi berjualan di sekitar SMAN 2 Paringin Balangan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, rumah Terdakwa sendiri masih tidak jauh dari lokasi tempat Saksi berjualan. Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan Informasi dari pelajar SMAN 2 Paringin Balangan yaitu MAHDI dan IKI mengatakan kepada Saksi kalau pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.18 WITA saat mereka sedang berada di Sekolah dan bermain futsal ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan menggunakan 3 (tiga) buah Sepeda Motor, Saudara MAHDI dan Saudara IKI melihat ada beberapa orang yang mengangkut seng menggunakan Sepeda Motor tersebut. Pada waktu itu Saudara IKI merekam menggunakan kamera handphonenya saat para pelaku mengangkut seng milik Saksi dan saat Saksi lihat rekaman video tersebut ada Terdakwa menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau sedang mengangkut seng milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil seng milik Saksi tersebut dengan cara membongkar seng yang terpasang pada atap bangunan kantin milik Saksi tersebut hingga lepas semuanya. Untuk melepas seng tersebut memerlukan beberapa alat seperti palu ataupun linggis karena seng tersebut di paku pada bagian rangka atap yang berbahan kayu;
- Bahwa harga seng Merk Gajah sekitar Rp.60.000,00(enam puluh ribu rupiah) kali 30 Lembar sehingga jumlahnya Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah kehilangan seng juga, hilang yang pertama sebanyak 8 (delapan) lembar tanggal 20 Agustus 2020 sehingga jumlah total seng yang hilang 38 (tiga puluh delapan lembar);
- Bahwa selisih seng dengan aki hilangnya sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengambil berapa orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi mendirikan bangunan berupa kantin di Area SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan kantin di SMAN 2 Paringin Balangan tersebut dengan cara membayar sewa lahan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bulan, listrik sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan kepada pihak SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau yang memberi tahu kepada Saksi pada saat mengambil 30 (tiga puluh) lembar Seng milik Saksi tersebut;
- Pada saat Terdakwa mengambil seng milik Saksi tersebut Saksi sedang berjualan di area Taman Hijau Kabupaten Balangan karena sejak pandemik Covid-19 SMAN 2 Paringin Balangan tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga kantin Saksi tersebut tidak beroperasi;
- Bahwa saat memasang seng di kantin SMAN 2 Paringin Balangan, Saksi mengeluarkan biaya untuk upah tukang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama hilang adalah aki, kemudian seng 8 (delapan) lembar dan yang terakhir 30 (tiga puluh) lembar;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan tersebut sebesar Rp.2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) lembar seng yang hilang dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya yang saksi keluarkan saat memasang seng tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa di SMAN 2 Paringin Balangan tersebut ada penjaga malam 1 (satu) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD RIZKY HIDAYAT Als IKI Bin MUSA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat pada tahap Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi ketahui terkait peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 18.15 WITA saat Saksi sedang nongkrong/duduk-duduk ngobrol dengan teman-teman Saksi di lingkungan Sekolah atau tepatnya di Pendopo SMAN 2 Paringin Balangan, Saksi dan teman-teman Saksi melihat beberapa orang dengan 3 (tiga) buah Sepeda Motor keluar dari arah belakang Sekolah tepatnya dari lokasi Kantin milik pak SUGENG dengan membawa Seng dalam jumlah lumayan banyak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pada saat itu melihat ada 6 (enam) orang menggunakan 3 buah Sepeda motor, dalam setiap Sepeda Motor berboncengan 2 (dua) orang dan pada setiap Sepeda Motor mereka membawa tumpukan seng bekas. Sepeda Motor para pelaku yang Saksi lihat saat itu yaitu Yamaha Mio warna hitam, Honda Scoopy warna biru dan satu buah Sepeda motor bebek yang Saksi tidak tahu merknya;
 - Bahwa benar seng bekas tersebut berasal dari bangunan kantin milik Pak SUGENG yang terdapat di lingkungan SMAN 2 Paringin Balangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. MAHDIANOR Als MAHDI Bin PADELI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat pada tahap Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ketahui terkait peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Bangunan Kantin SMAN 2 Paringin Balangan;
- Bahwa benar posisi Saksi pada saat itu di Pendopo di lingkungan SMAN 2 Paringin Balangan sedang beristirahat sehabis berolahraga bersama Saudara RIZKY, Saudara ERWIN, Saudara KIIPLI, Saudara DAYAT dan saudara ABU;
- Bahwa benar Saksi mengetahui barang yang diambil pelaku adalah berupa seng;
- Bahwa benar bangunan tersebut punya Pak SUGENG dan lahan tersebut milik SMAN 2 Paringin Balangan;
- Bahwa benar Saksi pada saat itu melihat ada 6 (enam) orang menggunakan 3 buah Sepeda motor, dalam setiap Sepeda Motor berboncengan 2 (dua) orang. Sepeda Motor para pelaku yang Saksi lihat saat itu yaitu Yamaha Mio warna hitam, Honda Scoopy warna biru dan satu buah Sepeda motor bebek yang Saksi tidak tahu merknya. Sepeda motor Scoopy biru saja yang membawa seng bekas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar suara keras dari seng tersebut seperti suara pukulan palu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut hanya berdiam diri saja, namun Saudara RIZKY memvideo kejadian tersebut ketika ke 6 (enam) orang tersebut lewat dipendopo tempat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi beristirahat ;
- Bahwa Saksi pernah menonton video tersebut, karena Saudara RIZKY meneruskan video tersebut lewat Whatsapp ke Saksi, isi video tersebut adalah ada 6 (enam) orang menggunakan 3 buah Sepeda motor, dalam setiap Sepeda Motor berboncengan 2 (dua) orang dan pada bagian depan Sepeda Motor Honda Scoopy warna biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari ke 6 (enam) orang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Dra. RAKHMIATI, M.M Binti HOLAN NOOR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat pada tahap Penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah di SMAN 2 Paringin Balangan yang beralamat di Harapan baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan sejak bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa benar Saksi ketahui terkait dengan laporan Polisi tentang Pencurian di Bangunan Kantin SMAN 2 Paringin Balangan;
- Bahwa Saksi SMAN 2 Paringin Balangan tersebut berdiri pada tahun 2011;
- Bahwa Dasar Hukum berdirinya SMAN 2 Paringin Balangan adalah KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN Nomor : 188.45/153/Kum Tahun 2011 Tentang Penetapan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Paringin Kabupaten Balangan di tanda tangani oleh Bupati Balangan H. SEFEK EFFENDIE pada tanggal 08 Agustus 2011;
- Bahwa Saya kenal dengan saksi SUGENG, adalah selaku pedagang di Kantin yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan. Saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan SUGENG;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan SMAN 2 Paringin Balangan tersebut yang bertanggung jawab saat ini adalah DISDIKBUD Provinsi Kalimantan Selatan, untuk bangunan kantin yang berada di lingkungan SMAN 2 Paringin Balangan Balangan, pihak Sekolah hanya menyediakan lahan, untuk bangunan Kantin yang bertanggung jawab adalah pedagang yang mau berjualan;
- Bahwa jumlah kantin yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan berjumlah 5 (lima) bangunan kantin yang aktif hanya 3 (tiga) Bangunan kantin termasuk punya Saudara SUGENG;
- Bahwa untuk fasilitas Sekolah selama Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah tidak ada yang hilang, namun untuk bangunan kantin Saksi mendapat laporan dari saudara SUGENG bahwa seng yang berada di bangunan kantin milik hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadirkan menjadi Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Polres Balangan karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Seng yang Terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 30 (tiga) puluh lembar warna silver merk Gajah;
- Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari lupa dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 16.00 WITA, di bertempat di warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) lembar warna silver merk Gajah tersebut milik Saksi SUGENG selaku pemilik dari warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil seng tersebut dan kalau memberitahu kepada pemiliknya pasti Terdakwa tidak di perbolehkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar seng tersebut bersama dengan sdr. JANI dan Saksi IMIS;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saudara JANI dan Saksi IMIS mengambil seng adalah dengan membongkar satu persatu seng tersebut dengan menggunakan palu dan linggis karena seng tersebut dalam keadaan terpasang menggunakan paku pada bagian rangka atap bangunan warung tersebut sedangkan Terdakwa membantu mengumpulkan seng tersebut dan mengikat seng tersebut;
- Bahwa barang berupa seng tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa mengambil barang berupa seng tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar bersama Saudara JANI pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 16.00 WITA dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudara JANI dan Saksi IMIS mengambil seng kembali sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga total yang dibawa oleh Saudara JANI adalah 18 (delapan belas) lembar, sedangkan yang di ambil Saksi IMIS untuk diserahkan kepada Saksi HAMDANAH adalah 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa Saudara JANI dan Saksi IMIS adalah teman Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat berada di warung milik Saudara JANI, Terdakwa menawarkan barang berupa seng pada Saudara JANI karena saat itu Saudara JANI sedang membutuhkan seng untuk menutupi atap dari warung miliknya tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan "ada ai nah seng ampun ku handak kah? (ada seng milik ku, mau kah?) kemudian dijawab Saudara JANI : ayuha, tapi aman haja lah ? (iya, tapi aman atau tidak?. lalu Terdakwa jawab lagi" aman aja kalau ada apa-apa Saya yang bertanggung jawab). Terdakwa menawarkan seng tersebut sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dengan syarat seng tersebut di lepas sendiri, Seminggu kemudian saat berada di warung Saudara JANI ada juga Saksi IMIS, saat itu Saksi IMIS mengatakan pada Terdakwa "ada nah yang handak seng lagi" (ada yang mau seng lagi) lalu Terdakwa jawab" kalua mau membongkar sendiri ayuja sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya. Kemudian Terdakwa Bersama Saudara JANI dan saudara IMIS kembali mengambil seng di warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan tersebut. Terakhir kali sekitar akhir bulan Februari 2021 Saudara JANI dan Saksi IMIS kembali membeli seng tersebut dari Terdakwa dan secara bersama-sama mengambil seng tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara JANI dan Saksi IMIS hanya mengetahui seng tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saudara JANI dan Saksi IMIS dengan mengatakan bahwa tanah yang di warung tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa situasi dan kondisi saat Terdakwa mengambil barang berupa seng tersebut ramai karena adanya kegiatan olahraga pelajar yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan;
- Bahwa Terdakwa berada di dekat warung tersebut, Terdakwa hanya mengawasi Saudara JANI dan Saudara IMIS saja karena sebelumnya Terdakwa mengatakan Terdakwa menjual seng tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ikut mengambil;
- Bahwa alat yang digunakan berupa Palu dan linggis milik saudara JANI;
- Bahwa setelah seng tersebut di ambil kemudian Terdakwa gulung dan ikat kemudian langsung di bawa ke warung milik saudara JANI dan warung milik Saksi ACIL DANA (keluarga Saksi IMIS);
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut seng tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hijau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy warna biru tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFW117HK868147, Nomor Mesin : JFWTE1874494 tanpa TNKB tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menggunakan saat mengangkut 30 (tiga puluh) lembar seng yang berada pada atap bangunan warung di area SMAN 2 Paringin Balangan milik Saudara SUGENG pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa setelah diambil seng tersebut sudah tidak ada lagi pada tempat semulanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Saudara JANI sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan dari Saksi ACIL DANA (keluarga Saksi IMIS) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ditoko bangunan harga seng tersebut kurang lebih Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perlembaranya;
- Bahwa uang hasil penjualan seng tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil seng tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi SUGENG;
- Bahwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Terdakwa pernah diamankan Pihak Kepolisian Polres Tabalong karena perkara Penggelepan dan di tahan selama 10 (sepuluh) hari di Polres Tabalong namun perkara tersebut telah di selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy warna biru tahun 2016 Nomor Rangka: MH1JFW117HK868147, Nomor Mesin: JFWTE1874494 tanpa TNKB;
2. 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah warna silver;
3. 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah warna Silver;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa seng di lokasi kantin sekolahan milik Saksi Sugeng Prayetno yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan Jalan Komp. Pendidikan Desa harapan baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021;
- Bahwa Saksi Sugeng Prayetno mengetahui kehilangan seng tersebut berdasarkan Informasi dari pelajar SMAN 2 Paringin Balangan yaitu Saksi MAHDI dan Saksi IKI mengatakan kepada Saksi Sugeng Prayetno kalau pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.18 WITA saat mereka sedang berada di Sekolahan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermain futsal ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan menggunakan 3 (tiga) buah Sepeda Motor, Saksi MAHDI dan Saksi IKI melihat ada beberapa orang yang mengangkut seng menggunakan Sepeda Motor tersebut. Pada waktu itu Saksi IKI merekam menggunakan kamera handphonenya saat para pelaku mengangkut seng milik Saksi Sugeng Prayetno dan saat Saksi Sugeng Prayetno lihat rekaman video tersebut ada Terdakwa menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau sedang mengangkut seng milik Saksi Sugeng Prayetno;

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat berada di warung milik Saudara JANI, Terdakwa menawarkan barang berupa seng pada Saudara JANI karena saat itu Saudara JANI sedang membutuhkan seng untuk menutupi atap dari warung miliknya tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan "ada ai nah seng ampun ku handak kah? (ada seng milik ku, mau kah?) kemudian dijawab Saudara JANI : ayuha, tapi aman haja lah ? (iya, tapi aman atau tidak?. lalu Terdakwa jawab lagi" aman aja kalau ada apa-apa Saya yang bertanggung jawab). Terdakwa menawarkan seng tersebut sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dengan syarat seng tersebut di lepas sendiri, Seminggu kemudian saat berada di warung Saudara JANI ada juga Saksi IMIS, saat itu Saksi IMIS mengatakan pada Terdakwa "ada nah yang handak seng lagi" (ada yang mau seng lagi) lalu Terdakwa jawab" kalua mau membongkar sendiri ayuja sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya. Kemudian Terdakwa Bersama Saudara JANI dan saudara IMIS kembali mengambil seng di warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara JANI dan Saksi IMIS bahwa kantin dan tanah yang di warung kantin tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memindahkan 30 (tiga puluh) lembar seng merk Gajah tersebut bersama dengan sdr. JANI dan Saksi IMIS;

- Bahwa cara Saudara JANI dan Saksi IMIS memindahkan seng merk Gajah adalah dengan membongkar satu persatu seng tersebut dengan menggunakan palu dan linggis karena seng tersebut dalam keadaan terpasang menggunakan paku pada bagian rangka atap bangunan warung tersebut sedangkan Terdakwa membantu mengumpulkan seng tersebut dan mengikat seng tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa seng merk Gajah tersebut Terdakwa pindahkan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa memindahkan barang berupa seng tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar bersama Saudara JANI pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 16.00 WITA dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudara JANI dan Saksi IMIS memindahkan seng kembali sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga total yang dibawa oleh Saudara JANI adalah 18 (delapan belas) lembar, sedangkan yang di bawa Saksi IMIS untuk diserahkan kepada Saksi HAMDANAH adalah 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa alat yang digunakan berupa Palu dan linggis adalah milik saudara JANI;
- Bahwa setelah seng merk Gajah tersebut di ambil kemudian Terdakwa gulung dan ikat kemudian langsung di bawa ke warung milik saudara JANI dan warung milik Saksi ACIL DANAHA (keluarga Saksi IMIS);
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut seng merk Gajah tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hijau milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi IMIS di ajak oleh Terdakwa untuk membongkar Seng merk Gajah dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk 1 (satu) seng yang di bongkar menerima upah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah dengan bentuk bergelombang kepada Saksi HAMDANAH dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi HAMDANAH serahkan uang tersebut sebelum sengnya datang yang mana awalnya Saksi HAMDANAH mau beli banyak dan ditawarkan sekitar 60 (enam puluh) lembar namun yang datang hanya 12 (dua belas) lembar Seng bekas saja;
- Bahwa Saudara JANI membeli 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi perlebarnya seng tersebut seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ditoko bangunan harga Seng merk Gajah tersebut kurang lebih Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perlebarnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Saudara JANI sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) sedangkan dari Saksi ACIL DANAHA (keluarga Saksi IMIS) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total keseluruhan keuntungan Terdakwa adalah sekitar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan seng tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng Prayetno mengalami kerugian sejumlah Rp.2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 38 seng yang hilang dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya yang saksi Sugeng Prayetno keluarkan saat memasang seng tersebut;

- Bahwa Terdakwa memindahkan seng merk Gajah tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sugeng Prayetno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 KUHP

atau

Kedua : Melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, Terdakwa didakwa pula dengan Pasal 55 KUHP tanpa menyebutkan Ayat berapa dalam Pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menentukan Ayat berapa dalam Pasal 55 KUHP untuk memperjelas dalam menguraikan unsur-unsur dalam putusan ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan karena yang dilakukan Terdakwa adalah menawarkan seng kepada Saudara JANI dan Saksi ACIL DANA kemudian untuk melepas seng tersebut dari atap kantin Terdakwa bersama-sama dengan Saudara JANI dan Saksi IMIS memindahkan barang berupa seng tersebut dengan cara Saudara JANI dan Saksi IMIS membongkar satu persatu seng tersebut dengan menggunakan palu dan linggis sedangkan Terdakwa membantu mengumpulkan seng tersebut dan mengikat seng tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MURSALIN als ALIN Bin TAMBERIN (Alm) yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat berada di warung milik Saudara JANI, Terdakwa menawarkan barang berupa seng pada Saudara JANI karena saat itu Saudara JANI sedang membutuhkan seng untuk menutupi atap dari warung miliknya tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan” ada ai nah seng ampun ku handak kah? (ada seng milik ku, mau kah?) kemudian dijawab Saudara JANI : ayuha, tapi aman haja lah ? (iya, tapi aman atau tidak?. lalu Terdakwa jawab lagi” aman aja kalau ada apa-apa Saya yang bertanggung jawab). Terdakwa menawarkan seng tersebut sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dengan syarat seng tersebut di lepas sendiri, Seminggu kemudian saat berada di warung Saudara JANI ada juga Saksi IMIS, saat itu Saksi IMIS mengatakan pada Terdakwa “ada nah yang handak seng lagi” (ada yang mau seng lagi) lalu Terdakwa jawab” kalua mau membongkar sendiri ayuja sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya. Kemudian Terdakwa Bersama Saudara JANI dan saudara IMIS kembali mengambil seng di warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara JANI dan Saksi IMIS bahwa kantin dan tanah yang di warung kantin tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan 30 (tiga puluh) lembar seng tersebut bersama dengan sdr. JANI dan Saksi IMIS yang dilakukan dengan cara membongkar satu persatu seng tersebut dengan menggunakan palu dan linggis karena seng tersebut dalam keadaan terpasang menggunakan paku pada bagian rangka atap bangunan warung tersebut sedangkan Terdakwa membantu mengumpulkan seng tersebut dan mengikat seng tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dari perbuatan Terdakwa yang menawarkan seng kepada Saudara JANI dan Saksi IMIS dengan mengatakan bahwa Seng tersebut adalah miliknya, namun untuk dapat dipindahkan seng tersebut Terdakwa menyuruh

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



kepada Saudara JANI dan Saksi IMIS untuk membongkar seng itu sendiri, sehingga terdapat kerjasama secara sadar dan pelaksanaan bersama secara fisik dengan Saudara JANI dan saksi IMIS sehingga Terdakwa, Saudara JANI dan saksi IMIS secara bersama-sama dan terdapat kerjasama untuk melakukan perbuatan memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUGENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa seng di lokasi kantin Sekolah milik Saksi Sugeng Prayetno yang berada di SMAN 2 Paringin Balangan Jalan Komp. Pendidikan Desa harapan baru Kelurahan Batu Piring Kecamatan paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng Prayetno mengetahui kehilangan seng tersebut berdasarkan Informasi dari pelajar SMAN 2 Paringin Balangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi MAHDI dan Saksi IKI mengatakan kepada Saksi Sugeng Prayetno kalau pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.18 WITA saat mereka sedang berada di Sekolah dan bermain futsal ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan menggunakan 3 (tiga) buah Sepeda Motor, Saksi MAHDI dan Saksi IKI melihat ada beberapa orang yang mengangkut seng menggunakan Sepeda Motor tersebut. Pada waktu itu Saksi IKI merekam menggunakan kamera handphonenya saat para pelaku mengangkut seng milik Saksi Sugeng Prayetno dan saat Saksi Sugeng Prayetno lihat rekaman video tersebut ada Terdakwa menggunakan 1 unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hijau sedang mengangkut seng milik Saksi Sugeng Prayetno;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 13.00 WITA saat berada di warung milik Saudara JANI, Terdakwa menawarkan barang berupa seng pada Saudara JANI karena saat itu Saudara JANI sedang membutuhkan seng untuk menutupi atap dari warung miliknya tersebut. Saat itu Terdakwa mengatakan "ada ai nah seng ampun ku handak kah? (ada seng milik ku, mau kah?) kemudian dijawab Saudara JANI : ayuha, tapi aman haja lah ? (iya, tapi aman atau tidak?. lalu Terdakwa jawab lagi" aman aja kalau ada apa-apa Saya yang bertanggung jawab). Terdakwa menawarkan seng tersebut sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dengan syarat seng tersebut di lepas sendiri, Seminggu kemudian saat berada di warung Saudara JANI ada juga Saksi IMIS, saat itu Saksi IMIS mengatakan pada Terdakwa "ada nah yang handak seng lagi" (ada yang mau seng lagi) lalu Terdakwa jawab" kalua mau membongkar sendiri ayuja sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya. Kemudian Terdakwa Bersama Saudara JANI dan saudara IMIS kembali memindahkan seng di warung yang berada dalam wilayah SMAN 2 Paringin Balangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saudara JANI dan Saksi IMIS bahwa kantin dan tanah yang di warung kantin tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa memindahkan 30 (tiga puluh) lembar seng merk Gajah tersebut bersama dengan sdr. JANI dan Saksi IMIS yang dilakukan dengan cara membongkar satu persatu seng tersebut dengan menggunakan palu dan linggis karena seng tersebut dalam keadaan terpasang menggunakan paku pada bagian rangka atap bangunan warung tersebut sedangkan Terdakwa membantu mengumpulkan seng tersebut dan mengikat seng tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang berupa seng merk Gajah tersebut Terdakwa pindahkan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa memindahkan barang berupa seng merk Gajah tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar bersama Saudara JANI pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 16.00 WITA dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saudara JANI dan Saksi IMIS memindahkan seng merk Gajah kembali sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga total yang dibawa oleh Saudara JANI adalah 18 (delapan belas) lembar, sedangkan yang di bawa Saksi IMIS untuk diserahkan kepada Saksi HAMDANAH adalah 12 (dua belas) lembar;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan berupa Palu dan linggis adalah milik saudara JANI yang mana setelah itu seng merk Gajah tersebut di ambil kemudian Terdakwa gulung dan ikat kemudian langsung di bawa ke warung milik saudara JANI dan warung milik Saksi ACIL DANA (keluarga Saksi IMIS);

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut seng merk Gajah tersebut adalah 1 (satu) unit Honda Scoopy warna hijau milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi IMIS di ajak oleh Terdakwa untuk membongkar Seng dan dijanjikan oleh Terdakwa untuk 1 (satu) seng yang di bongkar menerima upah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah dengan bentuk bergelombang kepada Saksi HAMDANAH dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi HAMDANAH serahkan uang tersebut sebelum sengnya datang yang mana awalnya Saksi HAMDANAH mau beli banyak dan ditawarkan sekitar 60 (enam puluh) lembar namun yang datang hanya 12 (dua belas) lembar Seng bekas saja;

Menimbang, bahwa Saudara JANI membeli 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi perlembarnya seng tersebut seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sementara ditoko bangunan harga Seng merk Gajah tersebut kurang lebih Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari Saudara JANI sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) sedangkan dari Saksi ACIL DANA (keluarga Saksi IMIS) sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan keuntungan Terdakwa adalah sekitar Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan seng merk Gajah tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sugeng Prayetno mengalami kerugian sejumlah Rp.2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 38 (tiga puluh delapan) lembar seng yang hilang dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya yang saksi Sugeng Prayetno keluarkan saat memasang seng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan seng merk Gajah tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sugeng Prayetno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengambil seng merk Gajah milik Saksi Sugeng Prayetno yang untuk mengambilnya dilakukan dengan cara menawarkan seng kepada Saudara JANI dan Saksi ACIL DANA kemudian menyuruh Saudara JANI dan Saksi IMIS untuk membongkar sendiri seng tersebut, yang setelah berhasil di bongkar oleh Saudara JANI dan Saksi IMIS, Terdakwa mengumpulkan dan mengikat seng merk gajah kemudian mengangkutnya menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru tanpa adanya ijin dari Saksi Sugeng Prayetno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **“Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy warna biru tahun 2016 Nomor Rangka: MH1JFW117HK868147, Nomor Mesin: JFWTE1874494 tanpa TNKB yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Mursalin als Alin Bin Tamberin (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah warna silver;
- 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah warna Silver;

Diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugeng Prayetno als Sugeng Bin Sunari (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sugeng Prayetno als Sugeng Bin Sunari (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURSALIN Als ALIN Bin TAMBERIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Scoopy warna biru tahun 2016 Nomor Rangka : MH1JFW117HK868147, Nomor Mesin : JFWTE1874494 tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mursalin als Alin Bin Tamberin (alm);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Seng merk Gajah warna silver;
- 18 (delapan belas) lembar Seng merk Gajah warna Silver;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Prayetno als Sugeng Bin Sunari (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H dan Sofyan Anshori Rambe, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. Lis Susilowati, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)